

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA

A. Landasan Teori

Teori adalah serangkaian konsep, defenisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antar variabel yang satu dengan variabel yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut.¹⁵ Kajian teori merupakan dasar berpikir untuk mengkaji dan menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini guna mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari sebuah kata “guna” yang berarti manfaat. Menurut Asnaini pendayagunaan adalah mendistribusikan dana infaq, shadaqah dan zakat kepada mustahiq dengan cara produktif.¹⁶ Pendayagunaan zakat berarti usaha untuk kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari pengguna hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat.

¹⁵Masri, dkk, 1995, Metode penelitian survey, Jakarta : LP3ES, hlm 48.

¹⁶Ibid, hlm 135.

Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:¹⁷

- 1) Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- 2) Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik

Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Dari pengertian yang dijelaskan maka pendayagunaan dana infaq, shadaqah dan zakat seharusnya kembali menyesuaikan dengan kebutuhan mustahik yang mana kebutuhan masyarakat pada saat ini lebih terdorong kearah kebutuhan jangka panjang.¹⁸

Usaha produktif yang dilakukan jika menerima dana infaq yaitu suatu usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat. Yang dimaksud dengan peningkatkan kualitas adalah peningkatan sumber daya manusia. Maka dalam hal ini pendayagunaan adalah usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, tetapi hal ini dilakukan setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi.¹⁹

Dari berbagai pengertian yang ada, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pendayagunaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil

¹⁷Suharso dan Ana Retnoningsih 2005, Kamus *Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya)

¹⁸Yaumul Haeriyah, Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Parepare, 2022)

¹⁹Ita Maulidar, Efektivitas pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, 2019).

pengumpulan infaq kepada sasaran yang lebih sesuai dan rasa secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna, tentunya yang produktif sesuai dengan pesan kesan syari'at serta tujuan sosial yang ekonomi dari infaq.²⁰

2. Pengertian Pemanfaatan

Kata pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna, faedah. Berdasarkan Kamus Besar Indonesia pemanfaatan disebutkan memiliki makna proses, cara dan perbuatan yang bermanfaat.²¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang memiliki arti guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pe- dan -an yang berarti proses, cara, perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek.²² Menurut Davis pemanfaatan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Kemanfaatan (*perceived usefulness*) merupakan penentu yang kuat terhadap penerimaan pengguna suatu sistem informasi, adopsidan perilaku para pengguna.²³

²⁰ Sela Nur Fitria, Analisis Pendayagunaan Dana Infaq Produktif dalam Peningkatan Pendapatan, 2017).

²¹Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modren English Press 2002, hlm. 928.

²²Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 710.

²³Habib Hanafi, dkk, "Pengaruh Persepsi Kemanfaatan dan Persepsi Kemudahan Website UB Terhadap Sikap Pengguna dengan Pendekatan TAM", Diakses pada tanggal 3 Agustus 2023.

Menurut Poerwadarminto pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.²⁴ Adapun teori manfaat yang dikemukakan oleh Dennis Mc Quail dan Sven Windah, yaitu: “Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan *explore* (penghadapan semata-mata menunjukkan suatu kegiatan yang menerima)”.

Selain itu Dennis juga mengatakan ada dua hal yang mendorong munculnya suatu pemanfaatan, yakni :

- a. Adanya posisi terhadap pandangan deterministik tentang efek media massa.
- b. Adanya keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan tentang selera media massa.²⁵

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, penulis berpendapat bahwa pemanfaatan merupakan sesuatu proses atau cara atau perbuatan yang dapat bermanfaat. Dalam konteks penelitian ini adalah pemanfaatan dana infaq yang bermanfaat bagi kemaslahatan.

²⁴ Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modren English Press 2002, hlm. 928.

²⁵ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html>.
Diakses pada tanggal 2 Agustus 2023.

3. Infaq

a. Pengertian Infaq

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia infaq adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan, sedekah, nafkah.²⁶

Menurut Rahmat Djatnika Infaq adalah amal ibadah kepada Allah dan amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan dalam wujud menyerahkan sebagian harta atau nilainya oleh perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang atau badan hukum karena sesuatu kebutuhan.²⁷

Menurut ibn faris ibn zakariyah, kata Infaq secara bahasa mempunyai dua makna pokok, yakni yang pertama adalah terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, dan yang kedua adalah tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu.²⁸

Kata Infaq sudah menjadi bagian dari khazanah kosakata bahasa Indonesia (infaq) yang berarti dari khazanah (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan. Dalam kamus bahasa Inggris, ditemukan kata infaq, yang dalam bahasa inggrisnya adalah *spending* atau *expenditure*, yaitu membelanjakan uang atau harta benda.²⁹

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Infaq. Diakses pada tanggal 18 Februari 2023.

²⁷ Rahmat Djatnika (1986). Analisis Kinerja Pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada badan amil zakat nasional (Baznas) Kabupaten Bone.

²⁸ Ibn Faris Bin Zakariyah "mu'jam Maqayis al-lughah", Mesir : Mustafa al-Baby al-Halabiy Wa Awladuh (1975), vol 5, 454

²⁹Lihat John Penrice, A Dictionary and Glossary of The Koran (New Delhi: Cosmo Publication, 1978), 150

Islam memerintahkan umatnya untuk saling membantu dan saling menolong antar sesama. Salah satunya dengan infaq dan sedekah, antara lain melalui ayat Al-Qur'an dan hadist sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا³⁰

(QS. Faathir [35]:29)

Dan salah satu hadits yang memiliki arti “Setiap ruas jari-jari yang ada pada manusia itu biasa memberikan sedekah pada setiap hari yang diterbiti matahari. Berbuat adil diantara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Setiap langkah yang diayunkan untuk pergi shalat adalah sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu dijalan adalah sedekah.” (HR Bukhari dan Muslim).

1) Ancaman bagi orang yang enggan berinfaq:

1. Berhak untuk diperangi (HR. Imam Bukhari dan Muslim).
2. Harta bendanya hancur dan rusak (HR. Imam Bazzar dan Baihaqi).
3. Jika keengganannya itu telah memasar, maka Allah SWT akan menurunkan azab-nya dalam bentuk kemarau panjang (HR. Imam Thabrani).

2) Hikmah bagi orang yang berinfaq:

³⁰ Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca *Kitab Allah (Al-Qur'an)* dan melaksanakan *salat* dan menginfakkan sebagian *rezeki* yang. Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.” (QS. Faathir [35]:29).

1. Menolong, membantu dan membina kaum dhuafa maupun mustahik ke arah kehidupan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terhindar dari kekufuran, memberantas sifat iri, dengki dan terjaga dari martabatnya ketika melihat orang kaya yang berkecukupan.
2. Perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat, menumbuhkan akhlak mulia, ketenangan hidup sekaligus mengembangkan harta yang dimilikinya.³¹

b. Dasar Hukum Infaq

Ada tiga macam hukum infaq. Hal ini bergantung pada sasaran infaq atau kepada siapa dan untuk apa harta tersebut diinfaqkan. Mengutip buku Panduan Muslim Sehari-hari karya Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, berikut tiga hukum infaq menurut buku panduan tersebut³² :

1. Wajib

Hukum infaq adalah wajib apabila infaq tersebut dilakukan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab si penginfaq, seperti anak, istri, dan orang tua. Dalam hal ini, zakat fitrah dan zakat mal juga termasuk kategori infaq wajib.

Allah SWT berfirman,

³¹<https://www.tamzis.id/page/21-zakat-Infaq-sedekah-dan-wakaf>

³² Hamdan Rasyid, Saiful Hadi, Panduan Muslim Sehari-hari Dari Lahir Sampai Mati, (Jakarta: Kawahmedia, 2016), h. 159

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ

نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ³³

(QS At-Taghabun: 16)

2. Sunnah

Hukum infaqmenjadi sunnah ketika harta tersebut diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, seperti berinfaq kepada anak-anak yatim, kaum fakir miskin, memberikan sumbangan untuk lembaga-lembaga sosial, dan sebagainya. Allah SWT berfirman,

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ³⁴

(Q.S. Al-Baqarah: 274)

3. Haram

Ada juga hukum infaq yang haram. Hukum ini berlaku apabila memberikan harta untuk hal-hal yang dilarang, seperti memberikan sumbangan dana untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan agama atau bermaksiat kepada-Nya. Allah SWT telah berfirman,

³³ "Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu! Dengarkanlah, taatlah, dan infaqkan lah harta yang baik untuk dirimu! Siapa yang di jaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung."

³⁴ "Orang-orang yang menginfaqkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih." (Q.S. Al-Baqarah: 274)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصِدُّوا وَعَسَىٰ لَهُمُ الْبُزْؤُنُ مِن دُونِهَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُسْرِفُونَ
 أَمْوَالَهُمْ لِيَصِدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ³⁵

(Q.S. Al-Anfal : 36)

c. Hikmah dan Manfaat Infaq

Menurut Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “Zakat dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)” dijelaskan hikmah dan manfaat infaq antara lain, yaitu:³⁶

1) Menyucikan harta

Pada dasarnya zakat dan infaq tujuannya untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuknya harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki tanpa sengaja. Dikhawatirkan jika terdapat harta orang lain bercampur dengan harta yang dimiliki maka harta yang dimiliki menjadi tidak berkah atau bahkan dapat menjadi haram, sehingga perlu untuk menyucikan harta melalui zakat dan infaq.

2) Menyucikan jiwa pemberi zakat dan infaq dari sifat kikir (bakhil)

³⁵ "Sesungguhnya orang-orang yang kufur menginfakkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian (halitu) menjadi (sebab) penyesalan yang besar bagi mereka. Akhirnya, mereka akan dikalahkan ke (neraka) Jahanam lah orang-orang yang kufur itu akan dikumpulkan."

³⁶ Ali Hasan, Zakat Dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial Di Indonesia), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 18-22.

Selain mensucikan jiwa, zakat dan infaq juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat yang kikir (bahhil).

3) Membersihkan jiwa penerima zakat dan infaq dari sifat dengki

Dengan menyalurkan sebagian harta kekayaan kepada orang yang kurang mampu diharapkan manusia dapat terbuka hatinya, bahwa kecemburuan dan kedengkian tidak perlu dihidupkan dalam hati.

4) Membangun perekonomian masyarakat yang lemah.

Mengenai maksud dari membangun perekonomian masyarakat yang lemah berarti dana infaq yang dikeluarkan sangat membantu perekonomian Masyarakat yang menengah ke bawah. Tetapi, adapun tujuan Islam dalam mengumpulkan dana infaq yaitu bukan sekedar membantu masyarakat yang lemah melainkan tujuannya agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta. Oleh karena itu, kepentingan hikmah infaq kepada si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima.

4. Masjid

a. Pengertian Masjid

Masjid merupakan salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam. Masjid bagi umat Islam memiliki makna yang besar dalam kehidupan, baik makna fisik maupun makna spiritual. Di dalamnya terdapat dua bentuk kebajikan yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus yaitu salat fardhu, baik secara sendirian maupun berjemaah dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliyah sehari-hari untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jemaah.³⁷

Sedangkan secara umum Masjid adalah tempat suci umat Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan, dan kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan terencana. Untuk menyemarakkan syiar Islam, meningkatkan semangat keagamaan dan menyemarakkan kualitas umat Islam dalam mengabdikan kepada Allah, sehingga partisipasi, serta tanggung jawab umat Islam terhadap pembangunan bangsa akan lebih besar.³⁸

b. Fungsi Masjid

Fenomena yang muncul, terutama di kota-kotabesar, memperlihatkan banyak masjid telah menunjukkan fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, keberadaan masjid memberikan manfaat bagi jamaahnya dan bagi masyarakat lingkungannya. Fungsi masjid

³⁷Eman Suherman, Manajemen Masjid, (Bandung: Alfa Beta, 2012), hlm. 61.

³⁸Syahrudin, Hanafie, Abdullah Abud, Mimbar masjid, (Jakarta: Haji Masagung, 1986), hlm. 339.

yang semacam itu perlu dikembangkan dengan pengelolaan yang baik dan teratur, sehingga dari masjid lahirnya insan-insan muslim yang berkualitas dan masyarakat yang sejahtera.³⁹

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya. Lima kali sehari semalam umat Islam di anjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan shalat berjamaah. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui azan, qamat, tasbih, tahmid, tahlil, istigfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah. Selain itu fungsi masjid adalah:

- a. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- b. Masjid adalah tempat kaum muslimin beritikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan sehingga selalu terpeliharakan keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
- c. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.

³⁹ Diah Jimiarti, Analisis Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid Di Kota Bengkulu, Skripsi, 2022, hlm 16.

- d. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotong-royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
- e. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
- f. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat.
- g. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya; dan masjid tempat melaksanakan pengaturan supervisi sosial.⁴⁰

Fungsi –fungsi tersebut telah diaktualisasikan dengan kegiatan operasional yang sejalan dengan program pembangunan. Umat Islam bersyukur bahwa dalam waktu akhir-akhir ini masjid semakin tumbuh dan berkembang baik dari segi jumlahnya maupun keindahan arsitekturnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan ekonomi umat, peningkatan gairah, dan semaraknya kehidupan beragama.

5. Pemanfaatan Dana Infaq di Masjid

Pemanfaatan adalah proses perbuatan memanfaatkan sesuatu. Dalam pemanfaatan dana infaq harus ditunjukkan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang di jalan Allah swt.

⁴⁰*Ibid*, hlm 16-17.

Sebagaimana yang telah dituturkan, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, al-qur'an menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung di dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.⁴¹

Ibnu taimiyah berkata *“dalam pembagian hendaknya mendahulukan kepentingan yang lebih bermanfaat bagi kaum muslimin, seperti para mujtahid. Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima harta rampasan itu diperbolehkan melalui usaha mereka termasuk orang-orang yang berhak menerima itu adalah para pejabat. Para hakim, para ulama, pengurus baitul maal, imam masjid, para muazin dan lainnya”*.⁴²

Selain itu dalam infaq terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq terdapat unsur-unsur yang dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, dalam infaq memiliki empat rukun yaitu:⁴³

- 1) Pemberian infaq (muwafiq) yaitu orang yang berinfaq. Muwafiq tersebut harus memenuhi syarat yakni memiliki apa yang diinfaqkan, tidak dibatasi haknya karena suatu alasan, orang dewasa bukan bukan anak yang kurang kemampuannya, dan tidak dipaksa karena infaq mensyaratkan keikhlasan dan keridhaan dalam pelaksanaannya.

⁴¹ M. Sjamsidi, Imam Hanafi Dan Soemarno, Pengelolaan Dan Pemanfaatan, hlm 11

⁴² Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), hlm 69.

⁴³ Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam, As-Syarah Asy-Syar'iyah (Kairo: Matba'ah Salafiyah, 1967), h. 71

- 2) Penerimaan infaq (muwafiq lahu) yaitu orang yang diberi infaq, muwafiq lahu harus memenuhi syarat yakni orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan dan dewasa (baligh).
- 3) Barang yang di infaqkan, yaitu harta bernilai dapat memiliki zatnya yang di infaqkan serta wujudnya benar-benar ada. Barang yang di infaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima, dan pemiliknya dapat dipindah tangan.
- 4) Penyerahan (ijab qabul), yaitu akad yang jelas agar terjadi keablasan, saling rela dan ikhlas.

B. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui ketersediaan penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Andi M Fadly Taher, Suprijati Sarib, Rosdalina Bukido. (2016)	Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infaq dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian diketahui para pengumpul membawa kotak Infaq untuk meminta sumbangan di

				<p>pasar 45 Manado setelah terkumpul kotak Infaq diberikan ke pihak masjid lalu di bagi dua 40% untuk pengumpul dan 60% dananya berorientasi ke pembangunan mesjid dan lain-lain.</p>
2.	<p>Arivatu Ni'mati Rahmatika, Iit Mazidah, Naily El- Muna (2021)</p>	<p>Penggunaan Dana Infaq Untuk Pembangunan Eco Masjid Perspektif Maqashid Syariah (Studi BAZNAS Kabupaten Jombang).</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dana infaq dalam perspektif Maqasid Syariah dapat digunakan dalam pembangunan Eco masjid, karena</p>

				ditujukan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat.
3.	Muhammad Hasibuddin, Jamiah Tompo (2022)	Pendayagunaan Infaq masjid besar al-muamalah untuk memaksimalkan peran masjid terhadap masyarakat.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.	Hasil penelitian ini menemukan dua prinsip masjid yang ingin ditonjolkan dan digaris bawahi oleh peneliti sebagai sesuatu yang patut diapresiasi bahkan ditiru oleh para pengurus masjid muamalah.
4.	Hengky Asamarakan di, Noven Suprayogi (2019)	Dana infaq sebagai pondasi keuangan masjid namira lamongan	Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif.	Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa strategi

				<p>pengelolaan keuangan bertumpu pada pendiri yang biasa disebut dengan yayasan.</p>
5.	<p>Muhammad Iqbal Maulana, Khusnul Fikriyah (2022)</p>	<p>Analisis pengelolaan zakat, Infaq dan sedekah untuk meningkatkan ekonomi dhuafa pada masjid al-muhajirin perumahan BSP Mojokerto.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan model Miles dan Huberman.</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu.</p>
6.	<p>Ubabuddin dan Umi Nasikhah (2019)</p>	<p>Peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah Dalam Kehidupan</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi zakat, Infaq, dan shadaqah perlu dikembangkan</p>

				empat prinsip, yaitu prinsip rukun iman, prinsip moral, prinsip manajemen, dan prinsip lembaga.
7.	Ahmad Suganda (2020)	Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.	Hasil dari penelitian ini adalah maqashid syari'ah memiliki beberapa macam tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyyat, dan kebutuhan thasiniyat. Manfaat maqashid syaria'ah yaitu membantu mengetahui hukum yang bersifat umum

				<p>maupun persial, memahami nash-nash syar'i secara benar dalam tataran praktek, membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar.</p>
8.	Fitri Nurul Azizah (2019)	Analisis Pengelolaan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.	<p>Hasil penelitian, menunjukkan bahwa pengelolaan dana Infaq dilakukan dengan beberapa tahap yakni, penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, pencatatan dana, dan evaluasi kinerja.</p>
9.	Ahmad	Sistem Pengelolaan	Metode penelitian	Hasil

	Baidhawi, Muhammad Zaki, Pidayan Sasnifa (2019)	Keuangan Masjid Nurul Ikhlas Di Pematang Gajah Jaluko Dalam Meningkatkan Kemaslahatan Masyarakat Berdasarkan Perspektif Hukum Syariah	yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis data primer dan sekunder.	penelitian, pembukuan keuangan masjid nurul ikhlas pematang gajah jaluko dilakukan dengan mengedepankan prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran, mengatur mekanisme penyusunan anggaran, membuat budgeting (penganggaran), dan melakukan pengawasan dan membuat laporan keuangan.
10.	Rahadita Azda	Peran Lembaga Amil Zakat	Metode penelitian yang digunakan	Hasil penelitian ini

	<p>Izdihar, Tika Widiastuti (2019)</p>	<p>Muhammadiyah (LAZISMU) Surabaya Dalam Pemberdayaan UMKM Perempuan Di Surabaya Melalui Pemanfaatan Dana Infaq Dan Shadaqah.</p>	<p>adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus.</p>	<p>adalah LAZIZMU Surabaya berperan dalam pemberdayaan UMKM perempuan di Surabaya melalui program Bina Mandiri Wirausaha (BMW). Terlihat pada indikator keberhasilan UMKM yaitu, permodalan, penjualan, hasil produksi, religiusitas dan kemampuan bersedekah.</p>
--	--	---	--	--

C. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir merupakan penjelasan terhadap sesuatu yang menjadi objek permasalahan penelitian yang akan dilakukan.⁴⁴ Kerangka berpikir menjadi model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁵ Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat dari berbagai tahapan dibawah ini:

1. Menetapkan permasalahan dalam penelitian dengan menentukan judul penelitian yaitu Analisis Pemanfaatan Dana Infaq di Masjid Besar KH Balkhi untuk Kemaslahatan Masyarakat Kelurahan 16 Ulu Kota Palembang.
2. Melakukan identifikasi permasalahan terhadap permasalahan yang muncul berkaitan dengan penelitian ini.
3. Mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi melalui informan penelitian atau responden penelitian. Adapun penyaluran dana Infaq yang dilakukan di Masjid Besar KH Balkhi yaitu untuk menunjang keperluan program dari masjid KH Balkhi sendiri, yaitu tausiyah jum'at shubuh dan pengajian ibu-ibu yang dilakukan pada hari selasa.
4. Menyajikan hasil penelitian, kemudian melakukan analisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

⁴⁴HarbaniPasalong. *Metode PenelitianAdministrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁴⁵Sugiyono. *Metode PenelitianKualitatif. Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta,2013), 60.

5. Tahap ini merupakan tahap akhir penelitian yaitu menarik kesimpulan sekaligus memberikan saran kepada tempat lokasi penelitian. Adapun kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan dengan skema dibawah ini:



Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis di atas

akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Analisis Pemanfaatan Dana Infaq Di Masjid Besar Kh Balkhi Untuk Kemaslahatan Masyarakat Kelurahan 16 Ulu Kota Palembang”.

Penghimpunan dana adalah suatu proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, jamaah, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.

Penyaluran dana infaq adalah salah satu tahapan di dalam manajemen pengelolaan dana ZIS yang mana penyaluran dana infaq juga termasuk kedalamnya. Dalam penelitian ini ada dua permasalahan yang ingin peneliti lihat yaitu yang pertama, Bagaimana pemanfaatan dana Infaq yang dilakukan Amil pada pengelolaan di Masjid Besar KH Balkhi? Dan kedua, Bagaimana dampak penggunaan dana yang telah di alokasikan oleh pihak Amil terhadap kemaslahatan masyarakat? Kedua permasalahan tersebut akan di analisis menurut hukum islam untuk mendapatkan kesimpulan penelitian ini.